



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN 6 (ENAM) PENJABAT KEPALA DESA
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa pada 6 (enam) Desa di Kabupaten Flores Timur dan untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan 6 (Enam) Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat 6 (Enam) Penjabat Kepala Desa Di Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk melaksanakan tugas pokok dan kewenangan Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 (Satu) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

PETIKAN: Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 31 Januari 2025

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR : 36 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

PENGANGKATAN (ENAM) PENJABAT KEPALA DESA
DI KABUPATEN FLORES TIMUR

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/ INSTANSI	PENJABAT KEPALA DESA
1	Abubakar Sidik Bethan/ 19691021 200906 1 002	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Kantor Camat Adonara Timur	Desa Saosina Kecamatan Adonara Timur
2	Kristina Ata Soge / 19710321 1993032 008	Kepala Seksi Perekonomian pada Kantor Camat Ile Boleng	Desa Neleblolong Kecamatan Ile Boleng
3	Donatus Payong / 19681128 200906 1 001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kantor Camat Adonara Barat	Desa Riangpadu Kecamatan Adonara Barat
4	Yuliana Benadetha Fernandez, A.Md /19750820 200012 2 003	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur	Desa Lewoingu Kecamatan Titehena
5	Yohanes Berchmans Fernandez, SH / 19840205 201903 1 002	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang- undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur	Desa Bokang Wolomatang Kecamatan Titehena
6	Yustinus Lamawuran / 19820602 200701 1 008	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur	Desa Tuwagoetobi Kecamatan Witihama

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

SULASTRI H. I. RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK. I
NIP. 19780426 200212 1 007